



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 98/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 98/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jangkung Sido Sentosa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 1 April 2026, Pukul 10.29 – 11.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Jangkung Sido Sentosa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.
Pak Jangkung, bisa mendengar suara kami? Suaranya belum keluar. Di ... itu di ... masih ... oke.

2. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [00:58]

Ya, bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Ya. Kita mulai, ya, persidangannya.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 98 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [01:20]

Pagi. Waalaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan, silakan.

6. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [01:27]

Baik, Yang Mulia. Nama saya Jangkung Sido Sentosa. Kelahirannya Blora, 22 Mei 1989. Sehari-hari saya aktif di pusat kegiatan belajar masyarakat pendidikan non-formal. Demikian, Yang Mulia, perkenalannya.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik. Jadi, Bapak mengajukan pengujian Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya?

8. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [01:52]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Oleh karena itu, sidang hari ini adalah untuk mendengarkan atau menerima pokok-pokok Permohonan dari Pemohon, dari Saudara. Oleh karena itu dipersilakan.

Pernah sidang di MK belum?

10. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [02:07]

Belum, Yang Mulia. Ini baru yang pertama.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baru pertama, ya.

Baik, nanti setelah Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan, nanti kami akan memberikan apa ... penasihatannya berkaitan dengan Permohonan ini.

12. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [02:20]

Siap.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Dipersilakan, singkat-singkat saja, tidak harus dibacakan semuanya, nanti ditutup dengan Petitemnya atau hal-hal yang dimohonkan. Silakan.

14. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [02:32]

Baik, Yang Mulia.

Pokok Perkara dari Permohonan saya adalah menguji apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas itu sudah benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait sistem pendidikan dan (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Ada gangguan.

16. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:00]

Halo. Apakah saya sudah kembali di sidang?

17. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Ya.

18. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:26]

Maaf, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:27]

Ya, apa ... gangguan apa tadi?

20. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:31]

Tadi mati lampu (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Oh, ya.

22. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:33]

Jadi wifi di rumah mati, Yang Mulia. Ini pakai hp, pakai hotspot dari hp.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:38]

Oke, di ... kalau begitu, supaya tidak terlalu lama, sampaikan pokok-pokoknya, terus Petitumnya.

24. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:44]

Siap.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Nanti biar kami respons dengan penasihatannya.

26. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [04:50]

Baik, saya ulangi, Yang Mulia.

Pokok dari permasalahan yang saya sampaikan adalah menguji apakah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 itu benar telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, tujuan daripada gugatan Permohonan saya ini dapat tercapai. Karena dalam pelaksanaannya, dalam pendidikan non-formal yang saya alami:

1. Anak dapat dengan mudah untuk mengatakan, "Saya tidak seolah sama sekali." Anak dapat dengan mudah untuk lepas dari sistem pendidikan.
2. Warga belajar usia dewasa itu setelah mengalami pengalaman hidup, pengalaman kerja, dan skill yang matang. Karena dengan sistem pendidikan SNP itu, Pasal 35, dia harus wajib belajar selama tiga tahun. Dan itu membuat pelaksanaan kami terhambat. Dan mereka itu yang seharusnya mendaftar, batal mendaftar, karena harus menunggu selama tiga tahun. Dan,
3. Saya sampaikan hambatan kami adalah karena tidak ada ukuran yang pasti apa beda pendidikan formal dan non-formal, sehingga kami seperti melaksanakan pendidikan non-formal ini adalah bentuk sederhana dari pendidikan formal, karena standarnya semua sama mengikuti pendidikan formal. Dan,
4. Kalau Permohonan saya, Yang Mulia, belum saya tambahkan, sehingga setelah saya berpikir kembali, belum saya tambahkan.

Mengenai status tutor, Yang Mulia. Tutor adalah untuk (suara tidak terdengar jelas) sedangkan memiliki hak untuk (suara tidak terdengar jelas), hak untuk sertifikasi, sedangkan kita tutor tidak untuk itu. Jadi, jam kerja dari banyak guru, tapi karena (suara tidak terdengar jelas) tugas yang sama dengan hak yang sama, begitu.

Demikian, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [07:00]

Ya, ditutup. Petitemnya dibacakan.

28. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [07:05]

Baik, saya bacakan Petitemnya. Yang Mulia, saya bacakan Petitem.

Berdasarkan seluruh urian dalam Permohonan ini, Pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa negara memiliki kewajiban aktif, sistematis,

dan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan melalui jalur pendidikan kesetaraan bagi warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

3. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional konstitu ... konstitusional sepanjang dimaknai bahwa negara wajib menyediakan mekanisme penyetaraan dan pengakuan kompetensi yang proposional bagi warga negara usia dewasa tanpa diskriminasi.
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan non-formal harus dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dewasa, serta tidak boleh menjadi hambatan yang tidak rasional terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan.
5. Pemer ... memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sesuai dengan penafsiran konstitusional, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Saya tambahkan, Yang Mulia. Petitumnya adalah dengan (suara tidak terdengar jelas) status tutor memiliki hak dan kewajiban kurangnya setara dengan guru.
7. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [10:17]

Baik. Yang Petikum angka 6 tadi belum ada, ya, tambahan tadi? Belum ada, Pak?

30. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [10:24]

Inggih.

31. KETUA: SUHARTOYO [10:26]

Belum?

32. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [10:26]

Siap, inggih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [10:27]

Baik, nanti tambahkan kalau di perbaikan saja.
Baik. Untuk selanjutnya (...)

34. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [10:32]

Belum.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:32]

Supaya diperhatikan, ada penasihatan dari Majelis Hakim. Yang pertama, Yang Mulia Prof. Guntur, diperhatikan.

36. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [10:40]

Siap, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saudara Pak ... ini, ya, Pak Jangkung, ya, sebagai Prinsipal, tanpa ada kuasa, ya?

38. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [10:55]

Siap, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:58]

Ya, enggak pakai kuasa, tapi (...)

40. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [11:00]

Ya, Yang Mulia, tanpa ada (...)

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:01]

Pak Jangkung langsung sendiri.

Oke, baik. Pak Jangkung tadi sudah menyampaikan bahwa belum pernah beracara, ya, di Mahkamah Konstitusi, belum pernah praktik, ya, sebelumnya, baru pertama kali. Dan ini memang terlihat dari Permohonan ... naskah Permohonan yang Pak Jangkung kirim ke Mahkamah Konstitusi ini. Sepertinya ini banyak hal yang Pak Jangkung harus perbaiki untuk menyesuaikan dengan standar pembuatan

permohonan yang baik, ya, di Mahkamah Konstitusi, itu berdasarkan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, Pak Jangkung nanti membaca ini, Pak Jangkung sama sekali tidak mencantumkan, ya, PMK, sehingga saya berpikir Pak Jangkung belum baca PMK 7 Tahun 2025. Ini untuk karena memang standar permohonan, ya, yang baik di Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam PMK. Nah, oleh karena itu nanti dibaca.

Kemudian juga nanti coba di-download ya, itu kan di laman website Mahkamah Konstitusi itu banyak ... apa namanya ... permohonan-permohonan, putusan yang bisa menjadi referensi untuk menyusun Permohonan dalam rangka perbaikan nanti. Sebab apa? Dari segi sistematika, itu kita lihat ... ini biasanya saya cuma lihat sistematikanya, lihat sistematikanya, wah, ini sampai bab berapa nih, dibuatnya? Ya, sampai bab 8, ya, VIII. Nah, padahal sebetulnya itu cukup sampai 4, IV saja. Ya, I-nya itu adalah Kewenangan Mahkamah, II-nya itu adalah Kedudukan Hukum atau Legal Standing, III-nya itu adalah Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan IV itu adalah hal-hal yang dimintakan atau Petitum. Ya, Pak Jangkung, ya, mudah-mudahan tidak delay-delay suaranya, supaya bisa terdengar dengan baik.

Jadi, cukup 4 saja, Pak Jangkung, ya (...)

42. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [13:27]

Siap, terdengar, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:28]

Ya, yang lainnya itu dimasukkan dalam IV itu, ya. Jadi, kalau ada misalnya objek permohonan masukkanlah di ... apa ... III, di Posita, kalau kaitannya dengan apa ... dasar-dasar permohonan, Posita juga masuk di situ, ya, mungkin angka IIIa, IIIb, IIIc, silakan. Kan digituin kalau mau melakukan seperti itu. Nah, itu satu.

Kemudian, dari segi Kewenangan juga beberapa dasar hukum untuk mencantumkan kewenangan Mahkamah, ya, ini perlu di ... apa ... lengkapi, ya, misalnya terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi punya kewenangan, selain yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kan begitu, ya? Jadi, itu dilengkapi.

44. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [14:33]

Siap.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:34]

Kemudian, dari segi Kedudukan Hukum juga, ya, Pak Jangkung perlu juga melengkapi lagi, ya. Meskipun Pak Jangkung di sini mencantumkan pekerjaan sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan ... apa ... PKBM, ini juga perlu dijelaskan, ya. Ya, PKBM ini harus dijelaskan semua, ya, apa aktivitasnya Pak Jangkung sebagai apa? Apakah sebagai seorang guru, apakah sebagai seorang pengajar yang non-guru misalnya, atau sebagai ... apa ... relawan, atau sebagai apa ... yang mendedikasikan diri kepada soal-soal pendidikan? Kab begitu. Ini harus jelas berdasarkan praktik atau pengalaman yang Pak Jangkung lakukan selama ini. Kenapa ini perlu kami ketahui? Untuk melihat apakah memang Pak Jangkung ada kaitan dengan norma yang Saudara mintakan untuk diuji, ya. Kami akan melihat apakah memang ada keterkaitan? Nah, apakah keterkaitan itu ada hubungan sebab-akibat, ya, sehingga itu dapat dikategorikan merugikan hak konstitusionalnya Pak Jangkung, gitu? Nah, kalau saya lihat apa ... Kedudukan Hukum ini masih sangat sumir, ya, yang Pak Jangkung jelaskan, gitu. Jadi, ini masih perlu penjelasan kaitannya dengan keterkaitan norma. Kan, Pak Jangkung menguji 2 ... 2 norma, 2 pasal, ya?

46. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [16:23]

Ya.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:23]

Nah, kita mau lihat nih, apakah 2 pasal yang diuji itu memang ada kaitan dengan Pak Jangkung apa tidak, ya? Karena kalau tidak ada, berarti kan tidak ... tidak punya legal standing. Meskipun ada kaitan, tapi tidak memiliki hubungan sebab-akibat, juga bisa dikategorikan tidak punya legal standing.

Nah, oleh karena itu, ya, perlu dielaborasi lagi lebih ... apa namanya ... lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi kaitannya dengan apa ... Pak Jangkung aktivitasnya dalam kaitannya dengan pengujian 2 norma dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional ini.

Kemudian dari segi Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Ini pun juga Pak Jangkung masih perlu banyak menjelaskan, ya, mengapa Pak Jangkung melihat bahwa ini norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Khususnya, batu uji yang Pak Jangkung gunakan, ya. Pasal 27, Pasal 31 ayat (2), 27 ayat (2), dan Pasal 31 itu. Nah, itu di mana tuh? Nah, bukan sekadar menyatakan bahwa hal ini menyebabkan ... ya, hal ini ... hal ini bertentangan dengan ... itu kan baru statement, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan Pasal 31, tapi tidak ada penjelasan di

mana letak pertentangannya, itu. Karena mau mengatakan itu bertentangan, itu baru statement, baru pernyataan. Tapi bagaimana menjelaskan, ya, tampak terlihat bahwa itu memang bertentangan?

Oleh karena itu, perlu dijelaskan, di mana letak pertentangan itu. Nah, ini yang saya lihat dalam Permohonannya Pak Jangkung, ini tidak terlihat. Nah, karena kalau tidak ... seperti ini tidak terlihat pertentangannya, meskipun Pak Jangkung menyatakan ini bertentangan, ya, itu kan baru statement itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini bisa nanti masuk kategori Permohonan yang kabur, Pak Jangkung. Nah, kalau kabur, nanti NO, tidak dapat diterima Permohonan Pak Jangkung ini, ya, karena tidak dilengkapi dengan alasan-alasan letak ... di mana letak pertentangan norma yang dimintakan diuji dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Belum lagi, tidak meletakkan secara filosofis, ya, maksud dan tujuan dari norma itu. Ya, ini juga perlu dijelaskan, termasuk juga Pak Jangkung mungkin bisa mencari, mem-browsing, atau kalau misalnya bisa minta ke DPR, original intent, ya. Apa artinya? Dia punya landasan atau filosofi yang ada di balik norma yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3), dan pasal yang Pak Jangkung mintakan ini, Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 26 ... Pasal 35 ayat (1). Ya, karena 2 norma ini tentu ada latar belakangnya semua, kenapa rumusannya seperti itu? Nah, apakah rumusan itu sudah mencakup apa yang Pak Jangkung mintakan atau belum, ya? Nah, ini kita masuk di Petitumnya nanti. Nah, kalau itu sudah mencakup, berarti kan, ya, tidak perlu dimintakan, karena sudah ... tidak perlu ada penafsiran lagi. Karena itu sudah ... sama halnya sudah tertuang ... apa namanya ... keinginan, harapan dari Pak Jangkung sudah terakomodir dalam norma tersebut. Kalau itu belum tercakup, nah, mengapa harus Mahkamah Konstitusi yang harus memberi pemaknaan seperti yang Pak Jangkung harapkan ini, ya? Apakah itu memang benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga Mahkamah Konstitusi yang harus turun tangan untuk memutus persoalan itu? Ataukah bukankah hal ini lebih bagus harapan dari Pak Jangkung itu bisa disalurkan dalam revisi, atau perbaikan, atau perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional? Nah, semua ini harus ada penjelasan, Pak Jangkung, ya, dalam Posita, ya. Dari Posita yang ... atau Alasan-Alasan Permohonan yang Pak Jangkung susun.

Nah, kemudian dari segi Petitum, ya. Pak Jangkung minta Pasal 26 ayat (3), ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ini tidak dimaknai, ya, 'negara memiliki kewajiban aktif'. Nah, ini ... semua ini diksi-diksi narasi, kewajiban aktif, kenapa harus ... ya, sistematis, berkelanjutan, apakah ini tidak ... sudah tergambar dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya? Nah, ini harus juga ada penjelasan dalam Posita.

Juga menyatakan Pasal 26 ayat (3), ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang ... jadi, di sini, satu sisi Pak Jangkung

menyatakan Pasal 26 ayat (3) ini inkonstitusional bersyarat, tapi di Petitem ketiga menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (3) ini konstitusional. Nah, ini kan apa artinya? Di Petitem Pak Jangkung itu terlihat ada kontradiksi. Satu sisi menyatakan ini inkonstitusional, di Petitem nomor 2, di Petitem nomor 3, Bapak menyatakan Pasal 26 ayat (3) itu konstitusional. Jadi, ini maunya apa, nih? Kan, gitu. Pada pasal ayat yang sama itu beda Saudara menyusunnya, merumuskannya. Bisa dilihat, ya, di Petitem nomor 2 dan Petitem nomor 3, ya. Nah, itu namanya kontradiksi, ya. Ada pertentangan. Bapak sendiri menyusun Petitemnya kontradiksi.

Kemudian, menyatakan Pasal 35 ayat (1), ya, itu Saudara katakan ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai 'penerapan standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan non-formal harus dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan karakteristik.' Nah, apakah semua ini yang Saudara mintakan ini sebetulnya sudah ter-cover dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, meskipun bukan di Pasal 35 ayat (1) itu? Nah, itu. Apa artinya? Saudara membuat pemaknaan yang sebetulnya sudah ... yang namanya standar nasional pendidikan itu sudah ada dalam, ya, Sistem Pendidikan Nasional kita. Nah, apakah itu tidak ... istilahnya tidak muspro, gitu, tidak berlebihan? Nah, jangan sampai keinginan Saudara ini berlebihan, ya. Nah, itu perlu Saudara pertimbangkan untuk mencermati, mempertimbangkan lagi, ya. Termasuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang ini, ya, biasanya, lazimnya tidak perlu dicantumkan Petitem yang nomor 5 ini, ya, karena itu nanti menjadi wilayah dari Mahkamah Konstitusi. Kalau memang itu relevan, Mahkamah akan memerintahkan. Tapi kalau tidak, juga, ya, tidak perlu. Tanpa ada itu pun juga, kalau memang itu relevan, Mahkamah akan lakukan. Tapi tan ... apa ... kalau ada seperti itu, jus ... justru apa namanya ... tidak lazim, ya, pencantuman ... apa namanya ... Petitem seperti di nomor 5.

Yang nomor 6, ya, saya kira itu adalah Petitem yang lazim. "Apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," itu sudah lazim dicantumkan ... apa namanya ... petitu ... penutup.

Nah, sementara Bab VIII-nya, penutupnya ndak perlu lagi dicantumkan seperti apa yang Saudara cantumkan di sini.

Saya kira itu catatan-catatan yang Saudara bisa ... apa ... pertimbangkan, ya. Dan selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO [25:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon Pak Jangkung Sido Sentosa. Ini panggilannya apa ini, Pak?

50. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [25:51]

Sido Sentosa. Sido, Pak. Kalau ejaan Jawa itu Sido Santoso, begitu, Pak.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:58]

Oh, Santoso, ya.

52. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [26:01]

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:01]

Saya panggil Pak Sido saja, ya.

54. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [26:05]

Siap, Pak.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:05]

Pak Sido, nanti salah ucapkan lagi Santoso nanti, Pak Sido.

Baik. Pak Sido, tadi sudah ada nasihat dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Ini bacaan saya ini sama (...)

56. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [26:22]

Siap.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:22]

Sebetulnya tadi dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Saya hanya beberapa catatan tambahan, ya.

Yang pertama, tadi karena saya cermati dalam (...)

58. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [26:35]

Siap.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:35]

Permohonan ini tidak tercantum PMK, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Ya, itu nanti Pak Sido bisa akses ke laman MK untuk PMK itu, ya. Memang dari segi sistematika ini belum sesuai, ya. Jadi, itu nanti supaya disesuaikan, cukup 4 sub bagian yang harus diuraikan. Ada Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon, kemudian Alasan-Alasan Permohonan (Posita), dan hal-hal yang dimintakan atau Petitum, ya. Jadi, cukup IV itu, ya, kalau pakai angka Romawi.

Nah, terkait dengan daftar alat bukti itu yang di angka VI, ya, VI ini. Ini nanti lampiran saja, tidak perlu dalam bagian dari Permohonan ini, ya. Tapi nanti juga untuk di daftar alat bukti ini, jangan lupa nanti menggunakan materai, ya. Saya lihat undang-undangnya sudah ada, tapi Undang-Undang Dasarnya justru belum, ya. Karena itu, alat bukti itu salah satu syarat formal dalam pengujian permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan lupa nanti dibubuhi materai, ya. Jadi, sistematika seperti itu.

Kemudian, untuk Kewenangan Mahkamah, ini nanti tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah memberi masukan, supaya bisa membaca contoh-contoh permohonan di MK terkait dengan terutama nanti baca contoh-contoh permohonan yang dikabulkan, ya. Jadi, kalau kewenangan MK itu nanti ada Pasal 24 ayat (2) duluan Undang-Undang Dasar. Kemudian, baru Pasal 24C ayat (1). Kemudian, ada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, juga biasa ditambahkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, nanti terkait itu PMK 7/2025. Nah, karena norma yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Pasal 35 ayat (1) dan karena ada dua norma ini, maka MK kemudian berwenang, ya. Jadi, itu nanti diuraikan di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian, yang kedua. Nanti yang Undang-Undang MK, Kekuasaan Kehakiman dicantumkan pasal-pasalnya juga, ya, itu yang menyebutkan terkait dengan kewenangan MK (...)

60. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [29:38]

Siap.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:38]

Nah, kemudian, yang kedua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dengan yang ketiga di sini soal kerugian konstitusional itu kalau bisa digabung saja, ya. Jadi tidak perlu ada romawi sendiri, cukup digabung, nanti uraiannya nanti dipisahkan, ya. Dan ini penting karena menjadi pintu masuk untuk Permohonannya ini dikabulkan atau tidak, ya, sehingga itu harus diuraikan. Nah, terkait dengan hal ini, ini nanti contoh-contoh permohonan yang nanti dilihat, supaya bisa dicermati nanti. Yang pertama, ini perlu diuraikan, ya, atau diterangkan kualifikasi sebagai ... nah, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang MK, kemudian kerugian konstitusionalnya itu ada di Putusan-Putusan MK Nomor 6/2025, Putusan MK Nomor 11/2007, dan putusan-putusan selanjutnya, ya. Jadi, ini penting nanti diuraikan terkait dengan hal itu.

Nah, kemudian Pak Sido ini ajukan Permohonan ini secara pribadi ataukah mewakili PKBM? Nah, ini penting di ... diuraikan di sini untuk melihat kerugian konstitusional ini secara pribadi ataukah justru atas nama PKBM Aji Sakti Migunani, ya. Nah, ini kalau itu atas nama PKBM, maka ini harus ada akta legalitas pendirian, ada surat keterangan keputusan yang terkait dengan aktivitas PKBM tersebut, ya. Jadi, dokumen-dokumen itu juga harus dilampirkan terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian untuk Pokok Permohonan yang saya lihat di dalam Permohonan ini, ini Pak Sido juga belum mempertentangkan norma Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) dengan Undang-Undang Dasar, ya, yang dijadikan batu uji dalam Permohonan ini. Jadi, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Guntur ini masih sangat sumir, ya, supaya itu nanti diperkuat argumentasi terkait hal ini. Ya, mungkin juga perlu ada kajian-kajian atau analisa ... analisis ilmiah, mengapa mau disamakan, ya, (ucapan tidak terdengar jelas) dengan pendidikan formal, ya? Ini tentu harus bangun argumentasi yang kuat dengan dasar-dasar filosofis, sosiologis, yuridis, atau mungkin perbandingan, ya, perbandingan dengan negara yang lain, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Nah, kemudian terakhir, Petitum. Ini tadi yang oleh Prof. Guntur sudah ingatkan, 2 dan 3 itu kontradiksi, ya. Sori. Nah, itu bisa juga pakai alternatif *atau*, ya. Tapi, itu pun harus dibangun argumentasi yang kuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan, mengapa ada petitum alternatif misalnya, ya. Kalau misalnya menyatakan bertentangan sepanjang tidak dimaknai, silakan. Tapi, kalau dinyatakan dia konstitusional, nah itu harus dibangun 2 argumentasi itu, sehingga nanti Hakim Mahkamah nanti akan memilih, mau yang pertama atau yang alternatif, tapi ini juga harus didukung oleh bangunan argumentasi hukum dan sebagainya di dalam Alasan-Alasan Permohonan, ya. Itu penting.

Kemudian di dalam Petitum, jangan lupa nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negara harus tetap dicantumkan, ya. Nanti lihat

contoh-contoh permohonan, itu tetap dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu harus dicantumkan dalam setiap Petitum ketika menyebutkan pasal, ya, dari dan undang-undang itu harus ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan Permohonan ini. Itu tadi ada tambahan Petitum angka 7, ya. Tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah ingatkan, itu nanti tambahan itu di perbaikan saja, kalau misalnya merasanya merasa perlu, ya. Yang di sini, yang di Permohonan asli angka 5 ini tidak perlu, ya.

Kemudian yang angka 6 ini juga tidak perlu. Dia biasanya nanti spasi terpisah. Jadi, tidak perlu diberi nomor, "Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya." Nah, ini tidak perlu dinomori, ya, tidak perlu nomor 6, ya. Kalau di sini nomor 6. Kemudian penutupnya ini tidak ada.

Nah, itu yang catatan saya terkait dengan Permohonan Pak Sido. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

62. KETUA: SUHARTOYO [35:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel.

Itu, ya, Pak Sido Santoso, catatan-catatan dari Majelis Hakim, supaya nanti dipertimbangkan untuk dijadikan bahan perbaikan.

Kemudian, saya tambahkan sedikit pasal-pasal yang diuji itu dicantumkan, Pak, ya, di uraian di bunyi pasalnya secara utuh. Bahwa mau di Posita atau di ... di apa ... Legal Standing, terserah. Karena itu keterkaitannya dengan keberlakuan norma itu dengan anggapan kerugian hak konstitusional Saudara dirugikan karena apa. Kemudian nanti betul ditambahkan soal keterkaitannya dengan pasal yang ada di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, diuraikan sejauh mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan Pasal 26 ayat (3) ini dan Pasal 35 ayat (1) ini.

Kemudian yang terakhir, itu di Petitumnya, Pak. Nanti di ... harus Bapak nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dulu, apakah mau bersyarat ataukah bertentangan secara penuh? Kalau secara penuh, ya, tidak perlu bersyarat. Tapi kalau Bapak minta bersyarat, ya, harus diberi jembatan *atau* tidak. Kemudian antara satu dengan nomor berikutnya ini saling kontradiksi. Bapak tidak konsisten, di satu sisi ingin dinyatakan inkonstitusional, tapi di Petitum berikutnya kok minta bersyarat. Itu harus diperhatikan itu, nanti kontradiksi interminis, ya.

Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Jangkung Sido Santoso, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanggapi? Masih mute, masih ... nah, dipencet itunya apa ... suaranya di laptop Bapak itu. Nah, oke. Silakan ada yang mau disampaikan? Oh, ada hambatan lagi, ada gangguan lagi. Oke, Pak Jangkung saya beri waktu (...)

63. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:19]

Saya (...)

64. KETUA: SUHARTOYO [38:20]

Ya, apa?

65. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:21]

Sementara cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Ya, cukup, ya?

67. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:28]

Ya, sementara cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [38:30]

Ya, nanti diperbaiki. Jika akan diperbaiki kami beri waktu, Majelis Hakim memberikan waktu hingga tanggal 14 April 2026, pukul (...)

69. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:40]

Ya, cukup.

70. KETUA: SUHARTOYO [38:42]

Diperbaiki paling lambat 14 April (...)

71. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:46]

14 April, siap.

72. KETUA: SUHARTOYO [38:47]

2026, ya, ditulis, Pak?

73. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:49]

Siap.

74. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

14 April 2026, pukul 12.00 WIB.

75. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [38:55]

Pukul 12.00.

76. KETUA: SUHARTOYO [38:56]

Ya, jangan lewat. *Paling* itu paling lambat.

77. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [39:00]

Siap, siap.

78. KETUA: SUHARTOYO [39:01]

Sudah diserahkan perbaikannya, sudah ditandatangani, sudah dilampiri dengan bukti-bukti yang sudah dilengkapi dengan materai atau di-nazegelen. Kemudian penyerahan perbaikan hanya satu kali, selama tenggang waktu perbaikan. Jelas, ya, Pak?

79. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [39:21]

Jelas, jelas.

80. KETUA: SUHARTOYO [39:22]

Baik, terima kasih.

Ya, jika nanti ada hambatan, Pak Sido Santoso bisa melihat Berita Cara Sidang atau Risalah Sidang hari ini di web MK. Nanti dibuka, ya.

81. PEMOHON: JANGKUNG SIDO SENTOSA [39:39]

Siap.

82. KETUA: SUHARTOYO [39:40]

Apa penasihatan-penasihatan Hakim tadi. Kalau ada yang tidak paham, baca itu di Risalah Sidang, karena Bapak enggak ... enggak menulis juga tadi kan. Gimana bisa mengingat, karena enggak ditulis, padahal yang dinasihatkan banyak.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB

Jakarta, 1 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

